



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V PADANG**

Jln. Khatib Sulaiman No. 86a, Padang Telp. (0751) 7058350, Fax. (0751) 7058350 Email : bws_sumatera5@yahoo.com

Padang, 30 November 2022

Nomor : UM.01.11/BWSG/3153
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth.
(terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat pemandian di kawasan Cagar Alam Lembah Anai dan Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung, berada di sisi kanan aliran Sungai Batang Anai dan secara administratif terletak di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Pasal 6, dimana untuk kategori sungai tidak bertanggung, luas DAS $\geq 500 \text{ km}^2$ dan terletak di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
3. Kawasan Pemandian Mega Mendung dan bangunan lainnya berada di sempadan sungai yang berjarak $\pm 10 \text{ m}$ dari tepi kanan palung sungai;
4. Perlu disampaikan bahwa wilayah sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai antara lain kegiatan menanam tanaman sayur mayur dan bangunan ketenagalistrikan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Pasal 22;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas melalui surat ini kami menghimbau Bapak/Ibu supaya tidak ada pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015, Pasal 22 dan tidak ada lagi pembangunan baru disepanjang sempadan Sungai Batang Anai.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala BWS Sumatera V Padang
Kepala Seksi OP

Febriza, ST, MT
NIP. 197601022003121002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Kabupaten Tanah Datar;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (sebagai laporan);
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA;
5. Direktur Bendungan dan Danau, Ditjen SDA;
6. Kepala BWS Sumatera V Padang sebagai laporan;
7. Wali Nagari Singgalang;



Setiwa Singgalang


Lampiran I

Surat No. :

Tanggal :

Kepada Yth,

1. Bapak H. Ali Usman Suib;
2. Bapak Darman (Pemilik Pemandian Lindung Alam);
3. Bapak Eri (Pemilik Pemandian Alam Damai);
4. Bapak Peri (Pemilik Pemandian Mega Mendung);
5. Bapak Yel (Pemilik Pemandian Mato Aia);
6. Bapak Herman (Pemilik Pemandian Alam Permai).




sebagai singgarel


DOKUMENTASI PENYIMPANGAN PENGGUNAAN ASET DAN PEMANFAATAN
SEMPADAN SUNGAI BATANG ANAI DI TWA MEGA MENDUNG




Bangunan yang didirikan oleh PT. Hidayah Syariah Hotel di sempadan Sungai
Batang Anai



Pemandian Alam Damai Wisata



Bangunan di sempadan Sungai Batang Anai pada Lokasi TWA Mega Mendung



Bangunan di sempadan Sungai Batang Anai pada Lokasi TWA Mega Mendung